

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
Triwulan ke IV Tahun 1960

Nomor: 4 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 3 Tahun 1960 (3/1960)

Tentang:
DINAS PENGAWAS KEUANGAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang : Perlu adanya Dinas Pengawas Keuangan Kotapraja Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
4. Undang-undnag Perbendaharaan Indonesia Staatsblad 1925 Nomor 448 dan Staatsblad 1926 Nomor 336;
5. Nota tersusun oleh Dewan Pengawas Keuangan Bogor bulan Pebruari 1950.

Mendengar : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 14, 15, 18 dan 19 Januari 1960.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang "Dinas Pengawas Keuangan Kotapraja Yogyakarta" sebagai berikut:

BAB I.
ARTI ISTILAH ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) "Dinas Pengawas Keuangan Kotapraja Yogyakarta" adalah suatu Dinas dari Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta yang melakukan pengawasan pengurusan keuangan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dan selanjutnya disebut Dinas Pengawas Keuangan.
- (2) Penanggung-jawab keuangan ialah mereka yang oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dibebani pertanggung-jawab

pengurusan keuangan pada masing-masing kantor dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

BAB II TUGAS DINAS PENGAWAS KEUANGAN

Pasal 2

Dinas Pengawas Keuangan bertugas memeriksa/mengawasi:

- (1) Kebenaran pekerjaan tata-usaha keuangan dan adanya uang yang menjadi tanggung-jawab penanggung jawab keuangan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku
- (2) Keberesan pemasukan/penyetoran yang penghasilan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
- (3) Kebenaran penggunaan uang sesuai dengan maksud yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta

BAB III HAK WEWENANG DINAS PENGAWAS KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pengawas Keuangan berwenang sewaktu-waktu untuk:
 - a. Memeriksa/mengawasi masuk keluarnya uang Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta berdasarkan bahan-bahan/laporan-laporan yang diterima;
 - b. Memeriksa/mengawasi pengurusan keuangan termasuk adanya uang para penanggung-jawab keuangan ditempat bekerja masing-masing
 - c. Memberi bimbingan dengan lisan/tertulis kepada kantor-kantor dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- (2) Para penanggung-jawab keuangan wajib memberikan keterangan-keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemeriksaan/pengawasan.

BAB IV CARA BEKERJA DINAS PENGAWAS KEUANGAN

Pasal 4

Cara bekerja Dinas Pengawas Keuangan diatur dengan Penetapan Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta

BAB V PEDOMAN KERJA

Pasal 5

Pedoman kerja Dinas Pengawas Keuangan dalam melakukan tugasnya adalah:

- a. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia Staatsblad 1925 Nomor 448 dan Staatsblad 1926 Nomor 336 terutama pasal-pasal 34, 74 dan 77;
- b. Nota tersusun oleh Dewan Pengawas Keuangan Bogor bulan Pebruari 1950;
- c. Ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

BAB VI KEWAJIBAN LAPOR

Pasal 6

Dinas Pengawas Keuangan berkewajiban melaporkan hasil pemeriksaan/pengawasan yang telah dilakukan kepada Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta:

- a. Menurut waktu-waktu yang telah ditentukan;
- b. Sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VII HUKUMAN

Pasal 7

Terhadap kelalaian dan kecurangan baik dari Petugas Dinas Pengawas Keuangan maupun Penanggung-jawab keuangan diancam dengan hukuman berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 19 Januari 1960.
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

WASESO.

N.B. Peraturan Daerah ini baru dimintakan pengundangannya dari yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 3 TAHUN 1960

Tentang Dinas Pengawas Keuangan Kotapraja Yogyakarta

UMUM :

Untuk menjaga keselamatan uang Pemerintah dan keberesan tata usahanya serta menghilangkan kemungkinan tindakan-tindakan curang atau korupsi perlu diadakan pengawasan yang mendalam terhadap pengurusan keuangan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Sampai sekarang Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta tidak mempunyai aparatur sendiri yang melakukan pengawasan pada para penanggung-jawab pengurusan keuangan dalam lingkungan Daerah Kotapraja Yogyakarta dan secara formil pengawasannya diadakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar supaya pengawasan dapat lebih sempurna, maka dirasa perlu membuat Peraturan Daerah tentang Dinas Pengawas Keuangan Kotapraja Yogyakarta.

Adanya Dinas tersebut diatas tidaklah mengurangi wewenang dan kewajiban Petugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang berlaku ditugaskan untuk melakukan pengawasan pengurusan keuangan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta

Pasal demi pasal:

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1): Yang dimaksud dengan kebenaran pekerjaan tata usaha keuangan adalah:

- a. pembukuan semua pembayaran/penerimaan uang sebagaimana mestinya menurut bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- b. pertanggung-jawab tentang pengurusan keuangan yang dapat dibuat sebagaimana mestinya.
- c. Kenyataan adanya uang cocok dengan pembukuan.

ayat (2): Yang dimaksud dengan keberesan pemasukan uang adalah apakah uang yang masuk itu telah wajar (penjualan barang sudah pantas harganya) dan uang yang seharusnya masuk telah diusahakan pemasukannya.

ayat (3): Yang dimaksud dengan kebenaran penggunaan uang sesuai dengan maksud yang ditentukan adalah yang menurut otorisasi.

Pasal 3 ayat (1): Wewenang Dinas Pengawas Keuangan dan

kewajiban Penanggung-jawab Keuangan perlu ditentukan dalam peraturan ini untuk menjamin agar jangan sampai Petugas dari Dinas Pengawas Keuangan yang datang untuk memeriksa/mengawasi ditolak oleh Penanggung-jawab keuangan yang bersangkutan. Pemeriksa diharuskan menunjukkan surat tanda kenal yang menyatakan bahwa ia Petugas dari Dinas Pengawas Keuangan.

ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 sub a: Dimuatnya pasal 34 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia bermaksud bahwa para penanggung-jawab keuangan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dilarang menerima pekerjaan atau menjalankan usaha lain baik langsung maupun tidak langsung untuk keperluan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta dengan maksud mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952.

Dimuatnya pasal 74 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia bermaksud bahwa jika dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta ada penanggung-jawab keuangan yang karena perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang harus mereka lakukan secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah, mereka berkewajiban mengganti kerugian. Disamping ini mereka dituntut berdasarkan K.U.H.P dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952

Dimasukkannya pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia itu dimaksudkan, bahwa para penanggung-jawab keuangan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta diwajibkan mengirimkan perhitungan mengenai pengurusan keuangan yang dilakukan oleh mereka sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

sub b: Maksud dari sub b ini adalah supaya Dinas Pengawas Keuangan Kotapraja Yogyakarta dalam memberikan bimbingan dan instruksi kepada para penanggung jawab keuangan Kotapraja Yogyakarta serta melakukan pengawasan mengambil bahan-bahan dari "Nota tersusun oleh Dewan Pengawas Keuangan Bogor bulan Pebruari 1950".

- Pasal 6 : Yang dimaksud memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta adalah kepada Kepala Daerah dan tembusannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta.
- Pasal 7 : Ancaman hukuman menurut peraturan-peraturan yang berlaku didasarkan atas K.U.H.P. diantaranya pasal-pasal 415, 416, 417, 419, 421 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952.
- Pasal 8 : Cukup jelas
